



PUTUSAN

Nomor 447 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **M. AGUS SOFYAN bin MANSUR. S;**
Tempat lahir : Sebung Lagoi;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/16 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Duku Rt/Rw 002 / 002 Kelurahan Sebung Lagoi Kecamatan Teluk Sebung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Nahkoda/Tekong Speed Boat);
- II. Nama : **MUHAMMAD YUNUS bin ZAINUDDIN;**
Tempat lahir : Dabo Singkep;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/30 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jambu Rt/Rw 003 / 004 Kelurahan Sebung Lagoi Kecamatan Teluk Sebung ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (ABK Speed Boat);

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Mei 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 447 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
9. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:1384/2016/S.323.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor:1385/2016/S.323.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Februari 2016 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor:1386/2016/S.323.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa :

Bahwa Terdakwa I. **M. AGUS SOFYAN bin MANSUR. S** dan Terdakwa II. **MUHAMAD YUNUS bin ZAINUDDIN** bersama-sama dengan Susanto alias Acing (diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2015 bertempat Perairan Telaga Punggur Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah***

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 447 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 02.45 WIB Terdakwa I. **M. AGUS SOFYAN bin MANSUR. S** dihubungi oleh saksi Susanto alias Acing melalui handphone agar berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia untuk mengambil/menjemput para TKI (Tenaga Kerja Indonesia), kemudian Terdakwa I **M. AGUS SOFYAN bin MANSUR. S** mengajak Terdakwa II **MUHAMAD YUNUS bin ZAINUDDIN** agar segera berangkat dari Tanjung Uban-bintan menuju ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan saksi Susanto alias Acing memberi upah kepada Terdakwa I **M. AGUS SOFYAN bin MANSUR. S** selaku Nahkoda/Tekong Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK per tripnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. **MUHAMAD YUNUS bin ZAINUDDIN** selaku ABK (Anak Buah Kapal) per tripnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian para Terdakwa berangkat ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa I. **M. AGUS SOFYAN bin MANSUR. S** langsung menghubungi orang yang biasa dipanggil Pak Cik untuk mengumpulkan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebanyak 30 (tiga puluh) orang lalu dinaikkan ke Speed Boat dan sekitar jam 04.30 Waktu Malaysia Terdakwa I **M. AGUS SOFYAN bin MANSUR. S** selaku Nahkoda kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dan Terdakwa II **MUHAMAD YUNUS bin ZAINUDDIN** selaku ABK kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK membawa para TKI bertolak dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia menuju ke Tanjung Uban-bintan dan tiba di Tanjung Uban bintang sekitar jam 05.25 WIB,. Bahwa saksi Susanto alias Acing selaku pengurus para TKI sebanyak 30 (tiga puluh) orang dibantu oleh anak buahnya bernama Amit (belum tertangkap) meminta ongkos pemulangan para TKI dari Malaysia masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pendaratan masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah para TKI membayarnya kemudian naik kembali ke Speed Boat dan selanjutnya sekira jam 06.07 WIB bertolak menuju ke Pelabuhan Ilegal Telaga Punggur Batam;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 06.20 WIB anggota Polair Polda Kepri yaitu saksi Udin, saksi Supriyanto dan saksi Dedi

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 447 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustandi sedang melakukan patroli rutin menggunakan Kapal Patroli Polisi XXXI – 2003 di perairan Telaga Punggur dan melihat kapal Speed Boat yang dinahkodai oleh Terdakwa I **M. AGUS SOFYAN bin MANSUR. S** berlayar dengan kecepatan tinggi lalu dilakukan pengejaran terhadap kapal speedboat tersebut kemudian kapal speedboat tersebut berhenti dan bersandar di Pelabuhan Rakyat Telaga Punggur Batam dan menurunkan penumpangnya yaitu para TKI ilegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang selanjutnya saksi Udin, saksi Supriyanto dan saksi Dedi Rustandi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen keimigrasian ternyata para TKI yang dibawa oleh **M. AGUS SOFYAN bin MANSUR. S** tidak memiliki dokumen keimigrasian selanjutnya **M. AGUS SOFYAN bin MANSUR. S** (selaku nahkoda) dan **MUHAMAD YUNUS bin ZAINUDDIN** (selaku ABK) berikut kapal speedboat Tanpa Nama bermesin temple merk Yamaha 2 x 200 PK dibawa ke kantor Ditpolair Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, sedangkan Para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang diserahkan kepada Kantor Dinas Sosial Propinsi Kepulauan Riau;

Perbuatan Terdakwa I. **M. AGUS SOFYAN bin MANSUR. S** dan Terdakwa II. **MUHAMAD YUNUS bin ZAINUDDIN** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 05 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa I. **M. AGUS SOFYAN bin MANSUR. S**, dan Terdakwa II. **MUHAMAD YUNUS bin ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KEIMIGRASIAN, melanggar Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp**1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** kurungan;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 447 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk yamaha 2x 200 PK;

Dikembalikan Kepada saksi Apriyanto;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia model : 105 dengan nomor imei : 3564640515310904;
- 1 (satu) Kartu Handphone Simpati dengan nomor dibelakang kartu 62101464623774804;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia model : 105 dengan nomor imei : 35896505 dengan code 059hod7;
- 1 (satu) Buah kartu as dengan nomor dibelakang kartun 023000000.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam dengan Nopol BP 1216 FY;
- 1 (satu) Lembar STNK Merk Toyota Type Inova V AT an. Pemilik GIK Tjieng;

Dikembalikan kepada saksi M. Ikbal Als Simon bin Hendrikus

- 1 (satu) Unit Angkot Minibus Mitsubishi Colt Warna Orange Nopol BP 7165 DU;
- 1 (satu) Lembar STNK Merk Mitshubisi type FE 304 ABAN an. Pemilik Royanda Siahaan;

Dikembalikan kepada saksi Rentauli Sitorus melalui saksi Sihar Tambunan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 251/Pid.B/2015/PN. BTM tanggal 24 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **M. AGUS SOFYAN bin MANSUR. S.** Dan Terdakwa II. **MUHAMMAD YUNUS bin ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PENYELUNDUPAN MANUSIA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **M. AGUS SOFYAN bin MANSUR. S.** Dan Terdakwa II. **MUHAMMAD YUNUS bin ZAINUDDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama : **5 (LIMA) TAHUN** dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (DUA) BULAN** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk yamaha 2x 200 PK;

Dikembalikan Kepada saksi Apriyanto;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia model : 105 dengan nomor imei : 3564640515310904;
- 1 (satu) Kartu Handphone Simpati dengan nomor dibelakang kartu 62101464623774804;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia model : 105 dengan nomor imei : 35896505 dengan code 059hod7;
- 1 (satu) Buah kartu as dengan nomor dibelakang kartun 023000000.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam dengan Nopol BP 1216 FY;
- 1 (satu) Lembar STNK Merk Toyota Type Inova V AT an. Pemilik GIK Tjieng;

Dikembalikan kepada saksi M. Ikbal Als Simon bin Hendrikus;

- 1 (satu) Unit Angkot Minibus Mitsubishi Colt Warna Orange Nopol BP 7165 DU;
- 1 (satu) Lembar STNK Merk Mitshubishi type FE 304 ABAN an. Pemilik Royanda Siahaan;

Dikembalikan kepada saksi Rentauli Sitorus melalui saksi Sihar Tambunan;

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 176/PID. SUS/2015/PT.PBR tanggal 09 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:251/Pid.Sus/2015/PN.Btm, tanggal 24 Agustus 2015 yang dimintakan banding sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 447 K/PID.SUS/2016



1. Menyatakan Terdakwa I. **M. AGUS SOFYAN BIN MANSUR. S.** Dan Terdakwa II. **MUHAMMAD YUNUS BIN ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PENYELUNDUPAN MANUSIA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **M. AGUS SOFYAN BIN MANSUR. S.** Dan Terdakwa II. **MUHAMMAD YUNUS BIN ZAINUDDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama : **6 (enam) TAHUN** dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (DUA) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk yamaha 2x 200 PK;

Dikembalikan Kepada saksi Apriyanto

- 1 (satu) unit handphone merk nokia model : 105 dengan nomor imei : 3564640515310904
- 1 (satu) Kartu Handphone Simpati dengan nomor dibelakang kartu 62101464623774804
- 1 (satu) unit handphone merk nokia model : 105 dengan nomor imei : 35896505 dengan code 059hod7.
- 1 (satu) Buah kartu As dengan nomor dibelakang kartu 023000000.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam dengan Nopol BP 1216 FY.
- 1 (satu) Lembar STNK Merk Toyota Type Inova V AT an. Pemilik GIK Tjieng.

Dikembalikan kepada saksi M. Ikbal Als Simon Bin Hendrikus

- 1 (satu) Unit Angkot Minibus Mitsubishi Colt Warna Orange Nopol BP 7165 DU.
- 1 (satu) Lembar STNK Merk Mitshubishi type FE 304 ABAN an. Pemilik Royanda Siahaan.

Dikembalikan kepada saksi Rentauli Sitorus melalui saksi Sihar Tambunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid./2015 /PN BTM, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2015) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Januari 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Januari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 251/Pid.Sus/2015/PNBtm tanggal 24 Agustus 2015, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam putusan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu karena belum seimbang dengan kadar perbuatan Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 447 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, perbuatan para Terdakwa tidak dapat ditolerir yang sangat mengancam keselamatan para Tenaga Kerja Indonesia dengan memberangkatkan tanpa didukung dokumen keimigrasian yang sah, lagi pula menggunakan speed boat melaju dengan kecepatan tinggi;

Menimbang bahwa para para Terdakwa seharusnya sudah tahu dan patut mengetahui dengan memberangkatkan penumpang/Tenaga Kerja Indonesia yang berasal dari Negara Malaysia harus mempunyai kelengkapan dokumen keimigrasian yang sah dan lengkap, namun para Terdakwa hanya mementingkan keuntungan semata daripada keselamatan para Tenaga kerja Indonesia;

Menimbang bahwa selain itu sebagai preventif umum agar tidak lagi melakukan perbuatan/tindak pidana penyelundupan manusia yang sangat membahayakan keselamatan dan penderitaan yang dialami para Tenaga Kerja Indonesia napalagi Tenaga Kerja Indonesia yang ilegal;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara sekasama ternyata tidak ada hal-hal baru, dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan apa nyang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan karenanya Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Facti* di dalam putusan *a quo*, maka jelas putusan *a quo* keliru karena pertimbangan *Judex Facti* tersebut menafikan keberatan Para Terdakwa melalui Memori Banding yang diajukan Para Terdakwa, antara lain keberatan atas tidak dipertimbangkannya fakta persidangan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana berikut;

- 1 Pencabutan BAP di Penyidikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di dalam persidangan tidak termuat di dalam putusan sebagai fakta persidangan dan karenanya juga tidak diberi pertimbangan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya;
- 2 Penolakan/Penyangkalan Para Terdakwa terhadap semua isi dakwaan melalui keterangan di dalam persidangan serta pledoi isi surat tuntutan jaksa penuntut umum, tidak mendapatkan pertimbangan dalam bentuk apapun oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya;
- 3 Uraian kejadian dengan waktu, tempat dan perbuatan serta subjek pelaku sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan karena ketiadaan bukti yang

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 447 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan atau sah, hal ini sama sekali tidak mendapatkan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya;

- 4 Kualitas alat bukti dan barang bukti tidak dipertimbangkan hakim tingkat pertama demi memenuhi kualifikasi sebagai bukti yang sesuai hukum atau sah, sebaliknya bukti sesuai fakta persidangan tidak memperkuat dakwaan terhadap Para Terdakwa;
- 5 Saksi-saksi yang sangat menentukan untuk memperkuat dakwaan seperti Penyidik Khairul Umami dan atau Penyidik lainnya yang menangani pada Kepolisian, demi mengkroschek bantahan/pencabutan keterangan Para Terdakwa pada BAP Penyidikan Tidak Dihadirkan Ke Persidangan, Saksi Amit yang disebut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya sedang dalam pencarian, akan tetapi sebatas menunjukkan surat dari Penyidik dihadapan persidangan menyangkut Amit berstatus DPO juga tidak diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa dengan fakta persidangan demikian terurai di atas, akan tetapi Putusan pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya, tidak sama sekali memberinya pertimbangan hukum sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama hanya memuat pertimbangan yang semata kearah penghukuman yang telah dikehendaknya; *Judex Facti* dalam hal ini tidak menggunakan kemenangannya sebagai Hakim Pengadilan Banding untuk memeriksa dan mempertimbangkan keberatan Para Terdakwa atas Putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan fakta persidangan yang sesungguhnya tersebut;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan lalai dalam menjalankan perannya sebagai Hakim Banding atas fakta yang cukup jelas, yakni tidak secara cermat dan sungguh-sungguh membaca, memeriksa serta mempertimbangkan kembali putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadilinya sendiri,, atas adanya alasan-alasan sebagaimana keberatan Para Terdakwa dalam memori Banding Para Terdakwa sebagai berikut;

1. Siapa Tenaga Kerja Indonesia yang dimaksud sebagai korban dalam perkara *a quo*? Sebab faktanya, para Terdakwa mengambil penumpang di Pelabuhan Tanjung Uban membawanya ke Pelabuhan Telaga Punggur, Batam. Bukan dari Sungai Rengit Johor Baru, Malaysia menuju Tanjung Uban Bintang lalu ke Telaga Punggur Batam. Kedua Pelabuhan ini adalah Pelabuhan Penumpang dan umum untuk siapa saja dapat memuat penumpang pada kapalnya untuk tujuan ke pelabuhan penumpang lainnya. Sama sekali tidak ada bukti apapun di persidangan

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 447 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pertama, yakni bukti yang memberi petunjuk Para Terdakwa yang mengambil penumpang langsung dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia, membawanya secara ilegal ke dalam pelabuhan di wilayah negara Indonesia. Bahkan pihak yang diklaim sebagai korban pada saat memberikan keterangan di persidangan menegaskan Para Terdakwa dikenalnya saat naik pada kapal dari Tanjung Uban tersebut, bukan Para Terdakwa yang menjemputnya di Sungai Rengit, Johor Baru Malaysia;

2. 3 (tiga) orang saksi *a de charge*, yakni Saprin, Sabaruddin dan Huzor Manahan memberikan keterangan dihadapan persidangan tingkat pertama, menegaskan tentang fakta mereka dengan Para Terdakwa bersamanya memancing pada satu hari sebelumnya Para Terdakwa ditangkap sampai dengan pagi dini hari di hari Para Terdakwa ditangkap. Mereka dengan jelas menegaskan tidak pernah ke Sungai Rengit, Johor Baru Malaysia, apalagi datang ke tempat tersebut untuk menjemput para Tenaga Kerja Indonesia Ilegal;

Bahwa keterangan tiga orang saksi fakta ini, tidak diperhatikan oleh hakim tingkat pertama atau sama sekali tidak diberi respon apapun atas kesaksiannya dalam pertimbangan hukum pada putusan hakim tingkat pertama. Ironisnya *Judex Facti* pun tidak mempertimbangkan saksi fakta tersebut atau *Judex Facti* tidak berusaha untuk menemukan kebenaran demi keadilan bagi Para Terdakwa;

3. Fakta persidangan lainnya, adalah keterangan Petugas Patroli Ditpolair Polda Kepri yang menegaskan didalam persidangan tingkat pertama, bahwa kapal speed boat yang dikendarai Para Terdakwa yang memuat penumpang datanganya dari arah Tanjung Uban menuju Pelabuhan Telaga Punggur dan saat telah di Telaga Punggur, yakni ketika penumpangnya telah naik ke darat kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dengan demikian Tidak ada saksi dan bukti apapun yang menguatkan Para Terdakwa datang dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia. Atas hal ini. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan apapun demi kebenaran dan keadilan bagi Para Terdakwa;
4. Kesimpulan fakta dipersidangan terkait; apakah benar Para Terdakwa yang menjemput yang disebut sebagai para TKI ilegal ke Sungai Rengit, Johor Baru Malaysia, sehingga karenanya Para Terdakwa didakwa dengan UU Keimigrasian?! Jelas sesuai fakta adalah BUKAN PARA TERDAKWA. Oleh karena Para Terdakwa mengambil penumpang yang disebut sebagai TKI Ilegal tersebut di Pelabuhan Tanjung Uban Bintan;



Bukan dari luar negeri. Lantas apakah Para Terdakwa memiliki hubungan dengan pihak yang memasukkan mereka yang di sebut TKI Ilegal tersebut dari Sungai Rengit, Johor Baru Malaysia? Fakta persidangan tidak ada bukti atas hal ini. Dengan demikian sudah sewajarnya bilamana *Judex Facti* bilamana sungguh-sungguh membaca dan memeriksa perkara *a quo* serta putusan pengadilan Tingkat Pertama, akan terlihat jelas kesalahan Hakim Tingkat Pertama dalam menilai pembuktian dan membuat pertimbangan serta kemudian memutus bersalah Para Terdakwa. Ironisnya *Judex Facti* tidak melakukan tugasnya sebagai Hakim Banding, dan kentara semata hanya membuat putusan secara copy paste dengan tidak memeriksa sungguh-sungguh putusan dengan atau berkas perkara pada putusan hakim tingkat pertama. Lebih jauh dengan sewenang-wenang *Judex Faktie* malah menambah hukuman para Terdakwa dengan menaikkan masa hukuman Para Terdakwa dari hukuman sebelumnya 5 tahun menjadi 6 tahun. 5. Bahwa bila dicermati unsur pasal yang didakwakan lalu dihubungkan dengan fakta persidangan, maka dengan mudah *Judex Facti* menemukan kelemahan unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa antara lain;

1. Subjek (pelaku) sesuai pasal yang didakwakan bukan Terdakwa; maka unsur pasal apapun tidak tepat dan atau tidak relevan di bahas. Hakim tingkat pertama dalam putusan *a quo* menyatakan Para Terdakwa adalah subjeknya dalam unsur pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim menetapkan dalam pertimbangannya Terdakwa adalah subjek unsur pasal yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang TIDAK BENAR;

Fakta hukum di maksud adalah:

1. Para Terdakwa tidak terbukti di dalam persidangan adalah pelaku yang menjemput Para TKI ilegal dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia. Sesuai fakta Para Terdakwa hanya memberi tumpangan kepada yang dimaksud korban Para TKI Ilegal tersebut dari pelabuhan umum Tanjung Uban, Bintan ke tujuan Telaga Punggur Batam. Saksi yakni Para TKI Ilegal tersebut yang dihadirkan di persidangan memberi keterangan tidak mengenal Para Terdakwa sebelumnya tetapi mengenalnya setelah naik dikapal speed boat yang nakhodai para Terdakwa sejak dari Tanjung Uban Bintan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah ada hubungan Para Terdakwa dengan pelaku yang mengambil/menjemput Para TKI Ilegal tersebut dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia tersebut? sesuai fakta persidangan tersebut tidak ada saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan atau tidak ada bukti persidangan bahwa seseorang memiliki hubungan kerjasama dengan Para Terdakwa yakni yang bertindak sebagai pelaku yang menjemput Para TKI Ilegal tersebut dari Sungai Rengit Johor Baru Malaysia;

Pasal yang didakwakan adalah pasal keimigrasian tentang Penyelundupan, sedangkan fakta para Terdakwa memberi tumpangan ke kapal speed boatnya kepada mereka yang disebut para TKI Ilegal tersebut yang tidak diketahuinya sebelumnya adalah di Pelabuhan Tanjung Uban, Bintan, daerah dalam wilayah Republik Indonesia ke Telaga Punggur juga daerah dalam wilayah Republik Indonesia. Fakta ini menegaskan aktifitas Para Terdakwa bukan Penyelundupan atau kegiatan yang terkait dengan Keimigrasian. Maka dengan demikian Para Terdakwa bukan subyek dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Kejadian terkait Terdakwa bilamana dihubungkan dengan subjek dalam unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Sesuai waktu kejadian (*tempus delicti*);

Tanggal 16 Januari 2015, Para Terdakwa sesuai keterangan 3 (tiga) orang saksi a de charge menyewa speed boat tanpa nama bermesin tempel merek Yamaha 2 x 200 PK di nakhodai Terdakwa M. Agus Sofyan bin Mansur S berangkat dari Pelabuhan Tanjung Uban Bintan untuk tujuan memancing Ikan dan kembali berlabuh pada di Pelabuhan Tanjung Uban Bintan keesokan harinya pada tanggal 17 Januari 2015 sekira pukul 06.00 WIB.

Para saksi memberi keterangan, tidak pernah ke Sungai Rengit Johor Baru Malaysia atau keluar wilayah Indonesia selain hanya di laut Indonesia memancing ikan. Para saksi korban yakni TKI Ilegal tersebut yang dihadirkan di persidangan juga memberi keterangan bukan Para Terdakwa yang menjemputnya di Sungai Rengit Malaysia. Dengan demikian Para Terdakwa bukan Subjek pada unsur pasal yang didakwakan

Sesuai tempat Kejadian (*locus delicti*);

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 447 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kejadian perbuatan Para Terdakwa sebagai subjek, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hukum hakim dalam putusannya adalah TIDAK JELAS. Oleh karena fakta persidangan semua saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa para TKI Ilegal yang dinaikkan ke speed boat Para Terdakwa adalah kejadiannya di Pelabuhan Tanjung Uban Bintan ke tujuan Pelabuhan Telaga Punggur Batam. Kedua lokasi ini ada dalam teritorial wilayah Republik Indonesia, sehingga tidak terkait dengan pasal Keimigrasian. Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tidak memberi pertimbangan hukum dan juga *Judex Facti* tidak mencermati kesalahan hakim tingkat pertama tersebut;

Sesuai perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai fakta adalah mengambil penumpang di Pelabuhan Tanjung Uban Bintan membawanya ke Pelabuhan Telaga Punggur Batam, sama sekali tidak dari satu wilayah luar negeri ke dalam negeri. Hal mana perbuatan ini tidak terkait dengan pasal-pasal keimigrasian;

Judex Facti telah keliru dan lalai, dengan tidak menerapkan hukum secara benar serta tidak membuat putusan dengan pertimbangan yang lengkap, sehingga kemudian *Judex Facti* pada akhirnya secara membabi buta hanya membenarkan putusan Hakim pada tingkat pertama bahkan membuat putusan lebih memberatkan Para Terdakwa dengan menambah masa hukuman Para Terdakwa dengan pertimbangan yang tidak rasional dan tanpa bukti yang kuat;

Bahwa dengan konstruksi fakta-fakta terurai di atas, cukup jelas mana bukti petunjuk, saksi dan alat bukti lainnya yang mendukung Terdakwa sebagai Subjek dalam dakwaan *a quo*?

Dalam Pasal 184 KUHP mengatur alat bukti sebagai berikut :

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 447 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bilamana dihubungkan fakta apakah bersesuaian dengan kriteria alat bukti sesuai KUHP, maka ditemukan sebagai berikut:

a. Keterangan saksi :

Terdakwa sebagai subjek dan/atau perbuatannya tidak didukung saksi sebagai subjek yang melakukannya.

Persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHP adalah:

1. untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harus didukung oleh "dua orang saksi",
2. atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" atau "ditambah" dengan salah satu alat bukti yang lain.

Demikian pula soal keterangan saksi sebagai bukti hukum;

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana:

1. yang saksi lihat sendiri,
2. saksi dengar sendiri,
3. dan saksi alami sendiri,
4. serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHP, dapat ditarik kesimpulan:

1. setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, "tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti". Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian,
2. "*testimonium de auditu*" atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, "tidak mempunyai nilai sebagai alat Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 447 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didengarnya dari orang lain tidak dapat dianggap sebagai alat bukti;

3. "pendapat" atau "rekaan" yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHP. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan Terdakwa; Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti;
4. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan; Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang "dinyatakan" di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHP. Kalau begitu, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.

Maka menilai keterangan saksi-saksi di dalam persidangan *a quo*, cukup jelas terlihat sebagai saksi dengan kategori yang tidak bisa disebut berkualitas saksi dalam hukum.

b. Keterangan Ahli :

Keterangan ahli dipersidangan tidak membuat keterangan sebagai ahli atas fakta sesungguhnya subjek keberadaan Terdakwa dan perbuatan yang didakwanya serta alat bukti yang ada;

c. Surat

Tidak ada bentuk surat apapun yang membuktikan adanya petunjuk perbuatan Terdakwa;

d. Petunjuk;

Petunjuk sebagai bukti Terdakwa bukan subjek dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atau Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana uraian dakwaan Penuntut Umum adalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak ada saksi sama sekali yang menerangkan sesuai hukum Terdakwa terlibat;
2. Tempat kejadian dan waktu kejadian perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa semuanya tidak benar atau terbantahkan dengan posisi Terdakwa tidak berada di tempat dan waktu yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
3. Hubungan Kejadian dengan rangkaian kejadian demi kejadian sebagai perbuatan yang dilakukan subjek pelaku yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah TIDAK MEMBUKTIKAN adanya hubungan Terdakwa di dalam rangkaian kejadian dan atau perbuatan di maksud;

e. Keterangan para Terdakwa

Bahwa Para Terdakwa membantah atau menolak didalam persidangan sebagai subjek yang dimaksud di dalam surat dakwaan dan karenanya juga tidak melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa keterangan di luar persidangan, katakanlah pada saat Terdakwa dan saksi lainnya di BAP di Penyidikan, akan tetapi di bantah atau dicabut keterangan tersebut oleh Terdakwa dan dua saksi mahkota lainnya di persidangan . Maka seharusnya hakim mempertimbangkan keterangan di dalam persidangan, sesuai Pasal 185 ayat (1) KUHAP "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan".

Bahwa kesimpulannya, putusan *a quo* dengan pertimbangan hakim tidak memperlihatkan kemampuan atau kemauan hakim untuk mengkritisi dakwaan yang diajukan kepadanya. Sebaliknya cenderung menduplikasi semata materi dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim tidak memperlihatkan dalam putusan adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk memeriksa dan mencari hukumnya sehinga terungkap kebenaran. *Judex Facti* membiarkan hal ini dengan tidak menggunakan kemenangannya bahkan sebaliknya keliru dengan menyalahgunakan nkewenangannya sehingga memberi pertimbangan dan membuat putusan secara sewenang-wenang pada para Terdakwa;

Bahwa bagaimana pertimbangan hakim yang sesuai hukum dibuat dalam putusan *a quo* adalah sangat tidak jelas, antara lain dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi menurut ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, Hakim harusnya dengan sungguh-sungguh memperhatikan aspek-aspek:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 447 K/PID.SUS/2016



3. Alasan yang mungkin dipergunj^an oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu ;

Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya Pertimbangan Hakim baik hakim pada tingkat pertama maupun *Judex Facti* dalam putusan *a quo* tidak memperlihatkan Hakim telah merujuk pada ketentuan ini;

Bahwa dengan keberatan-keberatan sebagaimana terurai di atas, *Judex Facti* sama sekali tetap tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan Kasasi;

Bahwa selain *Judex Facti* TELAH KELIRU dalam menerapkan hukum. Maka *Judex Facti* juga telah semena-mena dengan menambah hukuman satu tahun lebih tinggi yakni dari hukuman sebelumnya hanya 5 (lima) tahun, oleh *Judex Facti* malah dinaikkan menjadi 6 (enam) tahun. Pertimbangan *Judex Facti* sangat tidak beralasan atas penambahan jumlah hukuman tersebut, terlebih bilamana pasal yang didakwakan adalah pasal TURUT SERTA;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa para Terdakwa telah terbukti membawa para TKI ilegal tanpa dokumen keimigrasian yang ditentukan untuk itu. Hanya saja putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Pekan Baru yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam dipandang tidak beralasan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Batam yang menjatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun dipandang telah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa yang hanya menerima upah mengangkut bukan sebagai otak yang membawa TKI tersebut dari Johor Baru. Pengangkut TKI ilegal tersebut adalah saksi Susanto Alias Acing selaku Pengurus yang pantas di pidana lebih berat, sehingga Mahkamah Agung akan memperbaiki pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Pekan Baru terhadap Terdakwa;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum setelah dikonstatir dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan kedua Terdakwa sehingga jelas dan terang perbuatan para Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2011 yaitu turut serta melakukan penyeludupan manusia yaitu dari Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengit Johor Baru Malaysia menuju Tanjung Uban - Bintan dan setelah para TKI membayar ongkos perjalanan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pendaratan masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah para TKI membayarnya kemudian naik kembali ke Speed Boat lagi menuju ke Pelabuhan Ilegal Telaga Punggur Batam;

- d. Bahwa 30 (tiga puluh) orang yang dibawa oleh para Terdakwa adalah TKI ilegal karena tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- e. Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa lainnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 176/PID.SUS/2015/PT.PBR tanggal 09 November 2015 yang Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 251/Pid.B/2015/PN. BTM tanggal 24 Agustus 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan subsidair pengganti denda dari penjara menjadi kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Para Terdakwa ditolak dan Para Terdakwa tetap dijatuhi dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 447 K/PID.SUS/2016



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/**TERDAKWA I. M. AGUS SOFYAN bin MANSUR. S dan Terdakwa II. MUHAMMAD YUNUS bin ZAINUDDIN** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 176/PID. SUS/2015/PT.PBR tanggal 09 November 2015, yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 251/Pid.B/2015/PN. BTM tanggal 24 Agustus 2015 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan subsidair pengganti denda dari penjara menjadi kurungan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. **M. AGUS SOFYAN bin MANSUR. S. Dan Terdakwa II. MUHAMMAD YUNUS bin ZAINUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENYELUNDUPAN MANUSIA"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **M. AGUS SOFYAN bin MANSUR. S. Dan Terdakwa II. MUHAMMAD YUNUS bin ZAINUDDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Speed Boat tanpa nama bermesin tempel merk yamaha 2x 200 PK;

Dikembalikan Kepada saksi Apriyanto;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia model : 105 dengan nomor imei : 3564640515310904;
- 1 (satu) Kartu Handphone Simpati dengan nomor dibelakang kartu 62101464623774804;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia model : 105 dengan nomor imei : 35896505 dengan code 059hod7;
- 1 (satu) Buah kartu as dengan nomor dibelakang kartun 023000000.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam dengan Nopol BP 1216 FY;
- 1 (satu) Lembar STNK Merk Toyota Type Inova V AT an. Pemilik GIK Tjieng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi M. Ikbal Als Simon bin Hendrikus

- 1 (satu) Unit Angkot Minibus Mitsubishi Colt Warna Orange Nopol BP 7165 DU;
- 1 (satu) Lembar STNK Merk Mitshubisi type FE 304 ABAN an. Pemilik Royanda Siahaan.

Dikembalikan kepada saksi Rentauli Sitorus melalui saksi Sihar Tambunan;

5. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 25 April 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M. S.H.M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.H.um.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis :
ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Desnayeti, M, S.H.,M.H.**
ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti :
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001